



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1683, 2019

LIPI. Nonstruktural. Unit Kerja.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bersifat nonstruktural, perlu membentuk kelembagaan nonstruktural di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Unit Kerja Nonstruktural di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG UNIT KERJA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Nonstruktural adalah bentuk unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bersifat nonstruktural.

2. Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan KEPP LIPI adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Komisi Klirens Etik Penelitian adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pemberian klirens etik penelitian sebagai instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian.
4. Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disingkat SKIKH adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana harian kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.
5. Organisasi Ilmiah Internasional adalah sebuah struktur formal di bidang ilmiah yang dibentuk berdasarkan perjanjian antar anggota dari 2 (dua) atau lebih negara berdaulat maupun antarsesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.
6. Nasional *Focal Point* adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara yang bertanggung jawab untuk menjadi perwakilan negara dalam suatu Organisasi Ilmiah Internasional.
7. Layanan Ilmiah adalah layanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.
10. Unit Kerja Layanan adalah unit organisasi di lingkungan LIPI yang melaksanakan tugas teknis administrasi layanan selain penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI atau Sekretaris Utama LIPI.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Unit Kerja Nonstruktural di lingkungan LIPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERSYARATAN DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan Unit Kerja Nonstruktural sebagai berikut:

- a. bentuk kelembagaan bersifat nonstruktural;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi LIPI yang bersifat nonstruktural; dan
- c. kelembagaan diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 4

Bentuk Unit Kerja Nonstruktural terdiri atas:

- a. KEPP LIPI;

- b. Komisi Klirens Etik Penelitian;
- c. SKIKH;
- d. Nasional *Focal Point* Organisasi Ilmiah Internasional;
- e. sekretariat Layanan Ilmiah; dan
- f. bentuk Unit Kerja Nonstruktural lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

BAB III
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,
DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Unit Kerja Nonstruktural berkedudukan di masing-masing Unit Kerja Layanan yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional Unit Kerja Nonstruktural.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

Struktur organisasi dan tata kerja Unit Kerja Nonstruktural diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Unit Kerja Nonstruktural diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya LIPI atau Unit Kerja terkait.